



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.Sus/2021/PT.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmat Wahyu Nur rozikin Alias Kopeng Bin Sujarwo ;
2. Tempat lahir : Kab. Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Pandean Kidul Rt 001/002 Ds. Pandean Kec. Ngablak Kab. Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/33/V/2020/Reskrim tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa Ahmat Wahyu Nurrozikin Alias Kopeng Bin Sujarwo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;

8 Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nom3or : 131/Pid/2020/PT.SMG, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 ;

9 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1314 /Pid/2020/PT.SMG, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kusumandityo, S.H., M.H. dari Kantor Law Office MK & Partner yang berkedudukan di Jl Brigjend Slamet Riyadi No 441 B.2 Pajang, Kota Surakarta, memberikan kuasa khusus kepada Uni Lestari Rachmadyati ,SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 348/12/2020/PN.Unr tertanggal 1 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Januari 2021, Nomor 10/Pid.Sus/2021/PT SMG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 6 Januari 2021 Nomor 10/Pid.Sus/2021/PT SMG., yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;

Telah membaca Penetapan hari sidang tanggal 11 Januari 2021 , Nomor 10/Pid.Sus/2021/PT SMG yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Semarang;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Unr tanggal 1 Desember 2020, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam Surat Dakwaan NO. REG.PERK : PDM-29/M.3.42/Eku.2/08/2020
tanggal 6 Agustus 2020, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AHMAT WAHYU NURROZIKIN Alias KOPENG Bin SUJARWO dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Rumah Kos Sdr. ROZI yang beralamat Ds. Lopait RT 001 Kec. Tuntang Kab. Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap WULAN AKTAMIATI Binti SUTARNO yang selanjutnya disebut Anak korban, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban WULAN AKTAMIATI Binti SUTARNO masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir di Magelang tanggal 23 Oktober Tahun 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 8655/TP/2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Sri Efi Supartini, SH tanggal Tiga belas Juli dua ribu empat;
- Bermula dari Anak Korban bertemu dengan terdakwa pada sebuah acara di desa sekira tahun 2018, pada saat itu terdakwa diminta menjadi pelatih mayoret, kemudian hubungan anak korban dan terdakwa berlanjut hingga menjadi sepasang kekasih atau pacaran;
- Bahwa hubungan tersebut berlanjut hingga pada bulan Mei tahun 2019 saat Anak korban pulang sekolah, terdakwa mengajak Anak korban bertemu, saat itu terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi kekosan terdakwa yang terletak di Ds. Lopait RT 001 Kec. Tuntang Kab. Semarang, sesampainya dikosan tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban "ayo mlebu yang" (ayo masuk, sayang), setelah Anak korban masuk kedalam kamar kosan, terdakwa segera mengunci pintu kamar, pada saat itu Anak korban bertanya kepada terdakwa "kenapa pintu dikunci?" namun tidak dijawab oleh terdakwa, setelah itu terdakwa meminta Anak korban untuk duduk diatas kasur dan mencopot sepatu, akan tetapi Anak korban menolak jika pintu kamar masih dikunci, mendengar hal itu maka

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus./2021/PT SMG



terdakwa mendekati Anak korban, melepaskan tas Anak korban lalu melemparkannya, kemudian melepas sepatu Anak korban dengan paksa;

- Bahwa selanjutnya Anak korban didorong ketempat tidur lalu ditelentangkan di tempat tidur dengan cara kedua tangan Anak korban ditindih oleh Terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam milik terdakwa lalu memaksa Anak korban untuk membuka seragam batik yang Anak korban pakai;

- Bahwa setelah seragam batik Anak korban berhasil dibuka, terdakwa mencium bibir Anak korban lalu meremas payudara Anak korban kemudian menyingkap rok Anak korban keatas, setelah itu Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam milik Anak korban kemudian menindih tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukan penisnya ke vagina Anak korban dan menggerakkannya naik-turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak korban;

- Bahwa pada saat itu Anak korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara menangis dan menendang akan tetapi terdakwa memegang kedua tangan Anak korban seraya menindih tubuh Anak korban serta membekap mulut Anak korban sehingga Anak korban tidak dapat bergerak, Terdakwa juga mengatakan "MENENG... MENGKO NEK NGANTI TONGGO KRUNGU AWAK DEWE BAKAL DILAPORKE POLISI!" (DIAM... NANTI JIKA TETANGGA MENDENGAR, KITA BERDUA AKAN DILAPORKAN POLISI);

- Bahwa pada saat itu juga, setelah terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak korban, terdakwa mengambil foto Anak korban yang sedang tidak menggunakan busana tanpa sepengetahuan Anak korban;

- Bahwa setelah kejadian itu sepanjang tahun 2019, Terdakwa sering mengajak Anak korban kekosannya untuk berhubungan seksual layaknya suami-istri, jika Anak korban tidak mau melakukannya maka terdakwa mengancam akan mengirimkan foto Anak korban yang sedang tidak menggunakan busana kepada kakak korban hingga pada tanggal 4 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 ada chat yang diterima oleh kakak kandung korban yaitu FITRI ARIYANI Binti SUTARNO yang berisi foto test pack dan berisi informasi jika Anak korban hamil, hingga akhirnya keluarga Anak korban melapor ke Polisi;

- Bahwa benar persetubuhan tersebut mengakibatkan Anak korban mengandung, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor No.370/192.1/IV/2020 Tanggal 20 April 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap Wulan Oktamiati, ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Adil Zulkarnain, SpOG (Dokter Spes. ObsGyn) didapatkan:

Kesimpulan:

- Seorang penderita Perempuan umur 17 tahun datang di Poly ObsGyn RSUD Ungaran dalam keadaan sadar ;
- Pada pemeriksaan luar didapatkan tidak tampak selaput dara

Penderita dalam keadaan hamil $\pm 33+6$ minggu

- Bahwa Anak korban sudah melahirkan Anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan pada tanggal 04 Mei 2020 sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor No.370/270/V/2020 Tanggal 22 Mei 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap Wulan Oktamiati, ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Adil Zulkarnain, SpOG (Dokter Spes. ObsGyn) didapatkan

Kesimpulan:

- Seorang penderita Perempuan umur 17 tahun datang di Poly ObsGyn RSUD Ungaran dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda habis melahirkan

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus./2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa Terdakwa AHMAT WAHYU NURROZIKIN Alias KOPENG Bin SUJARWO dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Rumah Kos Sdr. ROZI yang beralamat Ds. Lopait RT 001 Kec. Tuntang Kab. Semarang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap WULAN AKTAMIATI Binti SUTARNO yang selanjutnya disebut Anak korban, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban WULAN AKTAMIATI Binti SUTARNO masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir di Magelang tanggal 23 Oktober Tahun 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 8655/TP/2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Sri Efi Supartini, SH tanggal Tiga belas Juli dua ribu empat;
- Bermula dari Anak Korban bertemu dengan terdakwa pada sebuah acara di desa sekira tahun 2018, pada saat itu terdakwa diminta menjadi pelatih mayoret, kemudian hubungan anak korban dan terdakwa berlanjut hingga menjadi sepasang kekasih atau pacaran;
- Bahwa terdakwa mengatakan menyayangi Anak korban dan akan segera melamar Anak korban, hal itu membuat Anak korban bersedia untuk menjadi kekasih Terdakwa;
- Bahwa hubungan tersebut berlanjut hingga pada bulan Mei tahun 2019 saat Anak korban pulang sekolah, terdakwa mengajak Anak korban bertemu, saat itu terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi kekosan terdakwa yang terletak di Ds. Lopait RT 001 Kec. Tuntang Kab. Semarang, sesampainya di kosan tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban "ayo mlebu yang" (ayo masuk, sayang), setelah Anak korban masuk kedalam kamar kosan, terdakwa segera mengunci pintu kamar, pada saat itu Anak korban bertanya kepada terdakwa "kenapa pintu dikunci?" namun tidak dijawab oleh terdakwa, setelah itu terdakwa meminta Anak korban untuk duduk diatas kasur dan mencopot sepatu, akan tetapi Anak korban menolak



jika pintu kamar masih dikunci, mendengar hal itu maka terdakwa mendekati Anak korban, melepaskan tas Anak korban lalu melemparkannya, kemudian melepas sepatu Anak korban dengan paksa;

- *Bahwa selanjutnya Anak korban didorong ketempat tidur lalu ditelentangkan di tempat tidur dengan cara kedua tangan Anak korban ditindih oleh Terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam milik terdakwa lalu memaksa Anak korban untuk membuka seragam batik yang Anak korban pakai;*

- *Bahwa setelah seragam batik Anak korban berhasil dibuka, terdakwa mencium bibir Anak korban lalu meremas payudara Anak korban kemudian menyingkap rok Anak korban keatas, setelah itu Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam milik Anak korban kemudian menindih tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukan penisnya ke vagina Anak korban dan menggerakkannya naik-turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak korban;*

- *Bahwa setelah kejadian itu sepanjang tahun 2019, Terdakwa sering mengajak Anak korban kekosannya untuk berhubungan seksual layaknya suami-istri hingga pada tanggal 4 November 2019 ada chat yang diterima oleh kakak kandung korban yaitu FITRI ARIYANI Binti SUTARNO yang berisi foto test pack dan berisi informasi jika Anak korban hamil, hingga akhirnya keluarga Anak korban melapor ke Polisi;*

- *Bahwa benar akibat persetubuhan tersebut, Anak korban mengandung berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor No.370/192.1/IV/2020 Tanggal 20 April 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap Wulan Oktamiati, ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Adil Zulkarnain, SpOG (Dokter Spes. ObsGyn) didapatkan:*

Kesimpulan:

- *Seorang penderita Perempuan umur 17 tahun datang di Poly ObsGyn RSUD Ungaran dalam keadaan sadar ;*



- Pada pemeriksaan luar didapatkan tidak tampak selaput dara

Penderita dalam keadaan hamil $\pm 33+6$ minggu

- Bahwa benar persetubuhan tersebut mengakibatkan Anak korban mengandung, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor No.370/192.1/IV/2020 Tanggal 20 April 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap Wulan Oktamiati, ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Adil Zulkarnain, SpOG (Dokter Spes. ObsGyn) didapatkan

Kesimpulan:

- Seorang penderita Perempuan umur 17 tahun datang di Poly ObsGyn RSUD Ungaran dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda habis melahirkan

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa Terdakwa AHMAT WAHYU NURROZIKIN Alias KOPENG Bin SUJARWO dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di Rumah Kos Sdr. ROZI yang beralamat Ds. Lopait RT 001 Kec. Tuntang Kab. Semarang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yakni terhadap WULAN AKTAMIATI Binti SUTARNO yang selanjutnya disebut Anak korban, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- anak korban WULAN AKTAMIATI Binti SUTARNO masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir di Magelang tanggal 23 Oktober Tahun 2002 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor:

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus./2021/PT SMG



8655/TP/2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Sri Efi Supartini, SH tanggal Tiga belas Juli dua ribu empat;

- Bermula dari Anak Korban bertemu dengan terdakwa pada sebuah acara di desa sekira tahun 2018, pada saat itu terdakwa diminta menjadi pelatih mayoret, kemudian hubungan anak korban dan terdakwa berlanjut hingga menjadi sepasang kekasih atau pacaran;

- Bahwa terdakwa mengatakan menyayangi Anak korban dan akan segera melamar Anak korban, hal itu membuat Anak korban bersedia untuk menjadi kekasih Terdakwa;

- Bahwa hubungan tersebut berlanjut hingga pada bulan Mei tahun 2019 saat Anak korban pulang sekolah, terdakwa mengajak Anak korban bertemu, saat itu terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi kekosan terdakwa yang terletak di Ds. Lopait RT 001 Kec. Tuntang Kab. Semarang, sesampainya di kosan tersebut terdakwa mengatakan kepada anak korban "ayo mlebu yang" (ayo masuk, sayang), setelah Anak korban masuk kedalam kamar kosan, terdakwa segera mengunci pintu kamar, pada saat itu Anak korban bertanya kepada terdakwa "kenapa pintu dikunci?" namun tidak dijawab oleh terdakwa, setelah itu terdakwa meminta Anak korban untuk duduk diatas kasur dan mencopot sepatu, akan tetapi Anak korban menolak jika pintu kamar masih dikunci, mendengar hal itu maka terdakwa mendekati Anak korban, melepaskan tas Anak korban lalu melemparkannya, kemudian melepas sepatu Anak korban dengan paksa;

- Bahwa selanjutnya Anak korban didorong ketempat tidur lalu ditelentangkan di tempat tidur dengan cara kedua tangan Anak korban ditindih oleh Terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam milik terdakwa lalu memaksa Anak korban untuk membuka seragam batik yang Anak korban pakai;

- Bahwa setelah seragam batik Anak korban berhasil dibuka, terdakwa mencium bibir Anak korban lalu meremas payudara Anak korban kemudian menyingkap rok Anak korban keatas, setelah itu Terdakwa melepaskan celana pendek dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam milik Anak korban kemudian menindih tubuh Anak korban, selanjutnya terdakwa memasukan penisnya ke vagina Anak korban dan menggerakkannya naik-turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak korban;

- Bahwa pada saat itu Anak korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara menangis dan menendang akan tetapi terdakwa memegang kedua tangan Anak korban seraya menindih tubuh Anak korban serta membekap mulut Anak korban sehingga Anak korban tidak dapat bergerak, Terdakwa juga mengatakan "MENENG... MENGKO NEK NGANTI TONGGO KRUNGU AWAK DEWE BAKAL DILAPORKE POLISI!" (DIAM... NANTI JIKA TETANGGA MENDENGAR, KITA BERDUA AKAN DILAPORKAN POLISI!);

- Bahwa pada saat itu juga, setelah terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak korban, terdakwa mengambil foto Anak korban yang sedang tidak menggunakan busana tanpa sepengetahuan Anak korban;

- Bahwa setelah kejadian itu sepanjang tahun 2019, Terdakwa sering mengajak Anak korban kekosannya untuk berhubungan seksual layaknya suami-istri, jika Anak korban tidak mau melakukannya maka terdakwa mengancam akan mengirimkan foto Anak korban yang sedang tidak menggunakan busana kepada kakak korban hingga pada tanggal 4 November 2019 ada chat yang diterima oleh kakak kandung korban yaitu FITRI ARIYANI Binti SUTARNO yang berisi foto test pack dan berisi informasi jika Anak korban hamil, hingga akhirnya keluarga Anak korban melapor ke Polisi;

- Bahwa benar akibat persetubuhan tersebut, Anak korban mengandung berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor No.370/192.1/IV/2020 Tanggal 20 April 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap Wulan Oktamiati, ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Adil Zulkarnain, SpOG (Dokter Spes. ObsGyn) didapatkan:

Kesimpulan:

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus./2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang penderita Perempuan umur 17 tahun datang di Poly ObsGyn RSUD Ungaran dalam keadaan sadar ;
- Pada pemeriksaan luar didapatkan tidak tampak selaput dara

Penderita dalam keadaan hamil $\pm 33+6$ minggu

- Bahwa benar persetubuhan tersebut mengakibatkan Anak korban mengandung, hal ini sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor No.370/192.1/IV/2020 Tanggal 20 April 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap Wulan Oktamiati, ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Adil Zulkarnain, SpOG (Dokter Spes. ObsGyn) didapatkan

Kesimpulan:

- Seorang penderita Perempuan umur 17 tahun datang di Poly ObsGyn RSUD Ungaran dalam keadaan sadar
- Pada pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda habis melahirkan

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara.: PDM-29/M.3.42/Eku.2/08/2020 tanggal 11 Nopember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAT WAHYU NURROZIKIN Alias KOPENG Bin SUJARWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus./2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAT WAHYU NURROZIKIN Alias KOPENG Bin SUJARWO dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh tahun) tahun dan membayar denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana kolor warna abu-abu bermotif logo Adidas warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana training warna hitam bermotif garis warna putih;
- 1 (satu) buah celana training warna hitam bermotif list warna biru merk "Sporty";
- 1 (satu) buah celana training warna hitam bermotif list warna biru putih;

Dikembalikan kepada Anak korban WULAN AKTAMIATI Binti SUTARNO

- 1 (satu) buah handphone merk ASUS_X00TD warna silver dengan nomor IMEI 1 : 356578094547903, IMEI 2 : 356578094547911 , No . HP : 081392501391 berserta MMC milik tersangka An. AHMAT WAHYU NURROZIKIN Alias KOPENG;
- 1 (satu) buah seprei warna abu-abu bermotif bunga-bunga warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana kolor warna biru bermotif bulat-bulat warna kuning merk MIZUNO

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Ungaran telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Desember 2020 Nomor 145 /PidSus/2020 /PN.Unr yang amarnya berbunyi sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AHMAT WAHYU NURROZIKIN Alias KOPENG Bin SUJARWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAT WAHYU NURROZIKIN Alias KOPENG Bin SUJARWO oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1(satu) buah celana kolor warna abu-abu bermotif logo Adidas warna hitam;
 - 5.2 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
 - 5.3 1 (satu) buah celana training warna hitam bermotif garis warna putih;
 - 5.4 1 (satu) buah celana training warna hitam bermotif garis warna putih;
 - 5.5 1 (satu) buah celana training warna hitam bermotif garis warna putih;
- Dikembalikan kepada Anak korban WULAN AKTAMIATI Binti SUTARNO
 - 5.6 1 (satu) buah handphone merk ASUS_X00TD warna silver dengan nomor IMEI 1 : 356578094547903, IMEI 2 : 356578094547911 , No . HP : 081392501391 berserta MMC milik tersangka An. AHMAT WAHYU NURROZIKIN Alias KOPENG;
 - 5.7 1 (satu) buah seprei warna abu-abu bermotif bunga-bunga warna biru muda;
 - 5.8 1 (satu) buah celana kolor warna biru bermotif bulat-bulat warna kuning merk MIZUNO

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus./2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6 *Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).*

Telah membaca

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh PLHPanitera Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Unr bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungarani tanggal 1 Desember 2020;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Unr bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungarani tanggal 1 Desember 2020 ;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Unr permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2020 ;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Unr permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2020;
5. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 16 Desember 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2020 I Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Unr ;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran masing – masing tanggal 16 Desember 2020 Nomor : Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Unr ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus./2021/PT SMG



Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Permohonan Banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 145/PidSus/2020/PN.Unr tanggal 1 Desember 2020
2. Bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah memenuhi syarat putusan 2/3 (dua pertiga) dari Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Unr tanggal 1 Desember 2020 beserta berkas perkaranya dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur-unsur Dakwaan sehingga dapat disimpulkan tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa dan pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka sudah selayaknya putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN.Unr tanggal 1 Desember 2020 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Hakim Tingkat Pertama telah dimuat hal – hal yang memberatkan terdakwa , namun demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding , mengenai hal – hal yang memberatkan bagi terdakwa perlu ditambah yaitu :

Bahwa terjadinya persetubuhan oleh Terdakwa terhadap anak korban, pada saat terdakwa berstatus sebagai guru privat bagi anak korban, sehingga dapat disebut persetubuhan tersebut terjadi antara guru dengan murid , seharusnya tidak pantas hal itu dilakukan oleh terdakwa sebagai guru karena guru sepatutnya melindungi muridnya akan tetapi terdakwa mengambil kesempatan dengan cara menjadi anak korban sebagai pacar dan bahkan sampai menyatubuhi anak korban dan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan tersebut membuat anak korban hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang anak dari hasil persetubuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang telah dijatuhi Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Nomor 145/PidSus/2020/Pn.Unr tanggal 1 Desember 2020 tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa dalam tingkat banding ini juga dilakukan penahanan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa juga diperintahkan agar tetap ditahan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Unr tanggal 1 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, oleh kami H. Jalaluddin,SH.M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus./2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Agustinus Silalahi, S.H, M.H dan Fakhri Yuwono, S.H, masing-masing Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 10/Pid.Sus/2021/PT.SMG tanggal 6 Januari 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh Indrat Kinasih, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang ;

Semarang, tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Agustinus Silalahi, S.H.MH

H.Jalaluddin, S.H.M.Hum

Ttd

Fakhri Yuwono, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Indrat Kinasih, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 10/Pid.Sus./2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18